

## **WALIKOTA LANGSA**

### **PERATURAN WALIKOTA LANGSA**

**NOMOR 4 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DIBIDANG PERIJINAN DAN NON PERIJINAN  
KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA LANGSA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**WALIKOTA LANGSA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur Kantor Pelayanan Terpadu Kota Langsa menjadi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) Kota Langsa yang ditetapkan berdasarkan Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa dan untuk kelancaran tugas-tugas kedinasan perlu meninjau kembali/mencabut Peraturan Walikota Langsa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dibidang Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kota Langsa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan .( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489);
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
9. Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 3);
10. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 4);
11. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 12).

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DIBIDANG PERIJINAN DAN NON PERIJINAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA LANGSA.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Langsa;
2. Pemerintah Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing- masing;
3. Pemerintah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota;
4. Walikota adalah Walikota Langsa;
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Langsa;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kota Langsa;
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa;
8. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas, Lembaga Teknis daerah dan Kecamatan;
9. Dinas adalah Satuan Kerja perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kota Langsa;
10. Lembaga Teknis Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang meliputi Inspektorat, Badan, Rumah Sakit Umum Daerah, Kantor dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah di lingkungan Pemerintah Kota Langsa;
11. Ijin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
12. Perijinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/ketentuan tertentu, baik dalam bentuk ijin atau tanda daftar usaha;
13. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perijinan dan non perijinan.

## **BAB II PELIMPAHAN KEWENANGAN**

### **Pasal 2**

Melimpahkan sebagian Kewenangan dibidang Perijinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Langsa dengan jenis Perijinan dan Non Perijinan sebagai berikut :

1. Ijin Gangguan (HO);
2. Ijin Tempat Usaha (SITU);
3. Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
4. Ijin Usaha Pertambangan Daerah (SIPD);
5. Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air bawah Tanah;
6. Ijin Penyelenggaraan Reklame;
7. Ijin Penangkaran Sarang Burung Walet;
8. Ijin Penyelenggaraan Pariwisata Swasta;
9. Ijin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
10. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
11. Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
12. Ijin Usaha Industri (IUI);
13. Ijin perluasan Industri (IPUI);
14. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
15. Tanda Daftar Industri (TDI);
16. Ijin Penimbunan Barang/ Pergudangan (TDG);
17. Badan Hukum Koperasi (BH);
18. Ijin Penyimpanan dan Penimbunan BBM (Minyak Tanah, Solar, dan Premium);
19. Ijin Usaha SPBU;
20. Ijin Pedagang Kaki Lima;
21. Ijin Toko Obat;
22. Ijin Apotek;
23. Ijin Air Minum Isi Ulang (AMIU);
24. Ijin Praktek Dokter Umum dan Spesialis;
25. Ijin Praktek Perawat;
26. Ijin Praktek Bidan;
27. Ijin Kerja Apoteker/Asisten Apoteker;
28. Ijin Praktek Fisioterapi;
29. Pendaftaran Pengobatan Tradisional/ Alternatif;
30. Pendaftaran Pabrik Obat Tradisional;
31. Ijin Optik;
32. Rekomendasi Pendirian Rumah Sakit Swasta;
33. Ijin Pusat Kebugaran;
34. Ijin Penyelenggaraan Rumah Bersalin;
35. Ijin Penyelenggaraan Balai Pengobatan Swasta/ Klinik kesehatan;
36. Ijin Penyelenggaraan Laboratorium kesehatan Swasta;
37. Ijin Praktek Tukang Gigi;
38. Ijin Penangkapan Ikan;
39. Ijin pembudidayaan Ikan;
40. Ijin Penyimpanan/ Penampungan/ Pengolahan/ Pengawetan Ikan;
41. Ijin Pengangkutan dan Pemasaran Ikan;
42. Ijin Penggunaan Kapal Perikanan;
43. Ijin Rumah Potong Hewan;
44. Ijin Usaha Perkebunan untuk Luas 25 Ha / 200Ha;
45. Ijin Usaha Industri Perkebunan;

### **Pasal 3**

- (1) Pelimpahan Kewenangan dibidang Perijinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan ini, termasuk untuk menandatangani ijin dan atau non ijin oleh Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) Kota Langsa Atas nama Walikota Langsa;
- (2) Apabila sewaktu-waktu Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) Kota Langsa mendapat tugas kedinasan/ keluar daerah, maka penandatanganan ijin dan atau non ijin dilakukan oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Langsa atas nama Walikota Langsa.
- (3) Sebelum diterbitkannya ijin, khususnya mengenai perijinan tertentu terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Walikota Langsa.
- (4) Perijinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, meliputi:
  - a. Perijinan untuk pendirian Hotel;
  - b. Perijinan untuk pendirian rumah Sakit;
  - c. Perijinan untuk pemasangan reklame konstruksi besar;
  - d. Perijinan untuk menerbitkan ijin usaha industri skala besar;
  - e. Perijinan untuk menerbitkan ijin SPBU;
  - f. Perijinan untuk menerbitkan IMB tower (khusus telephon selular).

### **Pasal 4**

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana tersebut pada pasal 2 dan pasal 3 Peraturan ini wajib membuat laporan kepada Walikota secara berkala, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya masing-masing maupun antar Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Langsa serta instansi lain di luar Pemerintah Kota Langsa sesuai dengan tugas dan fungsinya Masing-masing.

## **BAB III KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 5**


Segala pembiayaan yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Kota Langsa.

### **Pasal 6**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Walikota Langsa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kota Langsa, Keputusan Walikota Langsa Nomor 584 Tahun 2006 tentang Pencabutan/Penyerahan dan Penerbitan Rekomendasi Pemasangan Reklame dari Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pedalda Kota Langsa Kepada Kantor Satuan polisi Pamong Praja Kota Langsa dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan diatur/ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 7**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangannya Peraturan ini dengan penempatannya dalam berita daerah kota Langsa.

Disahkan 

Disahkan di Langsa  
pada tanggal 10 Pebruari 2009 M  
14 Shafar 1430 H

WALIKOTA LANGSA, ✓

  
ZULKIFLI ZAINON

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 10 Pebruari 2009 M  
14 Shafar 1430 H

  
SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA, ✓

SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2009 NOMOR 4